



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN
Jl. Jend Sudirman No.533 Telp (0542) 764407 Faksimili (0542) 764653
laman : www.rutanbalikpapan.com email : rutan_bpp@yahoo.co.id

Kepada Yth:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di-
Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor: W18.PAS.Eh.UM.01.01- 373

NO	NASKAH YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Nota Kesepahaman dan Mou Selama Periode 2019 - 2020 Di Rutan Kelas IIB Balikpapan	1 (satu) Berkas	Dikirimkan untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Balikpapan, 09 Februari 2021
Kepala

Herry Siburian
19870719 200801 1 001



Tembusan Kepada YTH :

1. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
Di-Jakarta
2. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN
Jl.Jend Sudirman No.533 Telp (0542) 764407 Faksimili (0542) 764653
laman : www.rutanbalikpapan.com email : rutan_bpp@yahoo.co.id

Kepada Yth:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
Cq.Kepala Divisi Pemasarakatan
Di-
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor: W18.PAS.Eh.UM.01.01- 3A3

NO	NASKAH YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Nota Kesepahaman dan Mou Selama Periode 2019 - 2020 Di Rutan Kelas IIB Balikpapan	1 (satu) Berkas	Dikirimkan untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



Balikpapan, 09 Februari 2021
Kepala

Herry Siburian
NIP. 19870719 200801 1 001

Tembusan Kepada YTH :

1. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
Di-Jakarta
2. Arsip



PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II/B KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN PEMINJAMAN BUKU BERKALA

NOMOR : 045 / 101 / *Dispustakar*
NOMOR : *wia.pas. eh 101.0f.03 - 255*

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (10-02-2020), bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs.HERY MISNOTO,M.AP : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.2./197/BKD/2016 Tahun 2016, yang berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 1 Kota Balikpapan, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SOPIANA, A.Md. I.P, SH,MM : Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II/B Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri dan HAM RI Nomor : Sek-48.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 533 Kota Balikpapan, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Klas II/B Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Peminjaman

Buku Berkala di Rumah Tahanan Klas II/B Balikpapan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas wawasan pengetahuan warga binaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas II/B Kota Balikpapan,

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pengelolaan Perpustakaan dan Peminjaman buku berkala.
- (2) Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pelayanan, konsultasi dan diskusi informasi mengenai buku dan literatur Perpustakaan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan ruang lingkup kerjasama dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (tahun) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur sesuai persetujuan bersama.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam melaksanakan ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
RUTAN KLAS IIB KOTA BALIKPAPAN



SOPIANA, A.Md. I.P, SH,MM
KEPALA



PIHAK KESATU,
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA BALIKPAPAN



Drs. HERY MISNOTO, M.AP
KEPALA



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN
DENGAN
GUDANG KREASI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
KERJASAMA PELATIHAN KETERAMPILAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W18.PAS.Eh.UM.01.01- 796
Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan september tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FEBIE DWI HARTANTO, AMD.IP, SH.**, Selaku Kepala Rutan Kelas IIB Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 533 Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Balikpapan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HENDRA YANI** Selaku Founder Gudang Kreasi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jl. MT Haryono Dalam Gg Malioboro Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gudang Kreasi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU**, Rutan adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melakukan Kemandirian dan Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengusaha dibidang Properti yang mempunyai fungsi sosial dan memberikan bantuan pembinaan serta pelatihan keterampilan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pelatihan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pembinaan.
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk membina bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Balikpapan dalam menjalani program kemandirian didalam Rutan dibidang Life Skil Pertukangan

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak **PIHAK Kesatu** antara lain:
 - a. Menentukan jenis-jenis pelatihan untuk WBP
 - b. Menghentikan pelatihan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari pelatihan yang telah ditentukan
- 2) Kewajiban **PIHAK KESATU** antara lain:
 - a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan
 - b. Menyiapkan Warga Binaan
 - c. Warga Binaan yang mengikuti program life pertukangan serta asimilasi warga binaan didalam antara lain: (*Terlampir*)
- 3) Hak **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - a. Menerima dan menolak jenis pelatihan yang diajukan **PIHAK I**
 - b. Mendapatkan kepastian jenis pelatihan yang akan dilaksanakan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan
- 4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - a. Menyiapkan Narasumber/Mentor/Instruktur.
 - b. Menyiapkan Bahan Baku dalam Proses pelatihan

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 3) Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan surat perjanjian kerjasama;
- 4) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab kedua pihak;
- 5) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

PEMBIAYAAN

Pasal 4


- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Daftar Isian Pagu Anggaran PIHAK KESATU dan Anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PENUTUP

Pasal 5

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini;
- 2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
FOUNDER GUDANG KREASI
BALIKPAPAN


METERAI
CAFF320481247
000
MENDRA YANI

PIHAK KESATU
KEPALA RUTAN KELAS IIB
BALIKPAPAN


METERAI
CAFF320481247
000
FEBIE DWI HARTANTO, Amd.IP, SH





**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. UNIVERSAL TEKNO REKSAJAYA
DENGAN
RUMAH TAHANAN KELAS IIB BALIKPAPAN
TENTANG
KERJASAMA PENDAMPINGAN PRODUKSI KAIN MAJUN
Nomor : LUTR/CYL/117/XII/2019
Nomor : W18.Pas.ch.TL.04.02-1214**



Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (17-12-2019) bertempat di Balikpapan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **FARADIANSYAH**
Jabatan : **Plant Manager (PM) PT. Universal Tekno Reksajaya - Batakan**

2. Nama : **ATENG RIDWAN**
Jabatan : **Plant Manager (PM) PT. Universal Tekno Reksajaya - Sudirman**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Universal Tekno Reksajaya, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Mulawarman 22 Balikpapan, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

3. Nama : **FEBIE DWI HARTANTO**
Jabatan : **Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan, sebuah lembaga pemasyarakatan dibawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Balikpapan, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan pendampingan produksi kain majun dalam rangka meningkatkan keterampilan warga binaan wanita Rutan Kelas IIB Balikpapan, serta pemberdayaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau program lainnya dibawah binaan PT. Universal Tekno Reksajaya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk peningkatan keterampilan dan program pembinaan melalui pendampingan produksi kain majun demi terciptanya kemandirian ekonomi warga binaan wanita Rutan Kelas IIB Balikpapan. Upaya tersebut telah sesuai dengan:

Pihak I	
Pihak II	



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. UNIVERSAL TEKNO REKSAJAYA
DENGAN
RUMAH TAIHANAN KELAS IIB BALIKPAPAN
TENTANG
KERJASAMA PENDAMPINGAN PRODUKSI KAIN MAJUN
Nomor : LUTR/CYL/117/XII/2019
Nomor : W18.Pas.ch.TI.04.02-1214**



1. Amanah yang termaktub dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
3. *Strategic Plan* dan Misi perusahaan, PT. Universal Tekno Reksajaya.
4. Hasil koordinasi dari **KEDUA BELAH PIHAK** yang telah dilaksanakan sebelumnya.



**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

KEDUA BELAH PIHAK telah bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang terdiri atas:

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan *monitoring* atau pendampingan produksi kain majun yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan bahan baku produksi kain majun yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** pada saat terlaksananya kegiatan ini.
3. **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya manusia, serta sarana, dan prasarana pendukung demi lancarnya produksi kain majun yang diselenggarakan.
4. **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat melakukan pengembangan kualitas produk dengan mempertimbangkan evaluasi berkala yang dilaksanakan.
5. **PIHAK PERTAMA** bersedia menyerap hasil produksi kain majun yang dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA**.
6. Kerjasama lain yang berpotensi untuk dikembangkan di kemudian hari.

**Pasal 3
HAK DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Masing–masing pihak berkewajiban mengembangkan kerjasama untuk kelancaran operasional **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pihak I	
Pihak II	



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. UNIVERSAL TEKNO REKSAJAYA
DENGAN
RUMAH TAHANAN KELAS IIB BALIKPAPAN
TENTANG
KERJASAMA PENDAMPINGAN PRODUKSI KAIN MAJUN
Nomor : LUTR/CYL/117/XII/2019
Nomor : W18.Pas.ch.TI.04.02-1214



Pasal 4
EVALUASI

KEDUA BELAH PIHAK melakukan evaluasi setiap tiga (3) bulan untuk memperbaiki kinerja.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan berakhir setelah dua tahun, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan bahwa kesepakatan ini dapat disempurnakan atau ditinjau setiap saat bilamana diperlukan atas permintaan dari salah satu pihak yang mana untuk hal tersebut telah diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam kesepakatan ini.

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. Kesepakatan bersama ini diselenggarakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan wewenang, tanggung jawab, peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** menyatakan sanggup memegang teguh kerahasiaan **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Apabila ada hal-hal diluar kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK**, dianggap *force majeure*, maka segala sesuatu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu dan metode pelaksanaan kerjasama berdasarkan persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Yang dimaksud *force majeure* adalah jika terjadi gempa bumi, kebakaran, huru hara, bencana alam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak I	
Pihak II	



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. UNIVERSAL TEKNO REKSAJAYA
DENGAN
RUMAH TAHANAN KELAS IIB BALIKPAPAN
TENTANG
KERJASAMA PENDAMPINGAN PRODUKSI KAIN MAJUN
Nomor : LUTR/CYL/117/XII/2019
Nomor : W18.Pas.eh.TI.04.02-1214**



**Pasal 8
KETENTUAN LAIN**

1. Bilamana ada satu, beberapa atau keseluruhan dari pasal dalam perjanjian bersama ini memerlukan perbaikan, penyempurnaan, perubahan dan atau penambahan lebih lanjut, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, perubahan dan atau penambahan tersebut apabila telah disetujui oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Apabila ada perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dalam implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

**Pasal 9
PENUTUP**


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum yang akan disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

Kesepakatan bersama ini ditandatangani di Balikpapan dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
PT. UNIVERSAL TEKNO REKSAJAYA**


FARADIANSYAH ATENG RIDWAN
PM UTR BATAKAN PM UTR SUDIRMAN

**PIHAK KEDUA,
RUTAN KELAS IIB BALIKPAPAN**


FEBIEDWI HARTANTO
KEPALA RUMAH TAHANAN

Pihak I	
Pihak II	



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PELAYANAN KONSELING WARGA BINAAN PEREMPUAN
DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BALIKPAPAN

NOMOR : 180/18/KB-HUK/II/2020
NOMOR : W18.Pas.Eh.PK.01.07.03-256

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (25-02-2020), bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. M. RIZAL EFFENDI, SE. : Wali Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-4734 Tahun 2016, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT. 13 Kota Balikpapan, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SOPIANA, A.Md. IP, SH, : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Sek.-48.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 533 Kota Balikpapan, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Konseling Warga Binaan Perempuan Di Rumah Tahanan Kelas IIB Balikpapan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan layanan konseling terjadwal dan melaksanakan pelatihan *peer support* bagi Warga Binaan Perempuan Rumah Tahanan Kelas IIB Balikpapan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. mempersiapkan warga binaan perempuan Rumah Tahanan Kelas IIB Balikpapan dalam rangka rehabilitasi menghadapi kehidupan sesudah menjalani masa hukuman sehingga diharapkan mereka menjadi pribadi yang mandiri dan mampu bersosialisasi dengan baik di masyarakat; dan
 - b. agar warga binaan perempuan Rumah Tahanan Kelas IIB Balikpapan dapat memiliki tambahan wawasan dan keterampilan yang dapat dijadikan modal kemandirian serta dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya secara optimal ketika telah selesai menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Kelas IIB Balikpapan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pemberian layanan konseling;
- b. pelatihan *peer support*; dan
- c. penambahan wawasan dan ketrampilan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan ruang lingkup kerjasama dalam Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK, PIHAK KESATU dapat diwakili oleh Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi kegiatan yang dikerjasamakan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
RUTAN KELAS IIB BALIKPAPAN



SOPIANA, A.Md. IP, SH, MM
Kepala

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



M. RIZAL EFFENDI, S.E
Wali Kota

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN KONSELING KE WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN (WBP) RUTAN KELAS IIB KOTA BALIKPAPAN.
NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal delapan bulan Januari Dua Ribu dua puluh bertempat di Balikpapan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Ir. **SRI WAHJUNINGSIH, M.A.P.** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 186 RT.26 Kota Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DP3AKB Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **SOPIANA, A.Md.IP,SH, M.M.** : Kepala Rumah Tahan Negara Kelas IIB Kota Balikpapan, Berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 533 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang peningkatan wawasan terkait konseling permasalahan, dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan khususnya bagi Warga Binaan Perasyarakatan Perempuan Rutan Kelas IIB Balikpapan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan/Konseling bagi Warga Binaan Perempuan Rutan Kelas IIB Balikpapan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam kerjasama Pelaksanaan layanan konseling ke warga Binaan Masyarakat Perempuan Rutan Kelas IIB Balikpapan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan bagi warga Binaan Masyarakat Perempuan Rutan Kelas IIB Balikpapan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya dukungan terhadap layanan Konseling di Kota Balikpapan melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara DP3AKB dengan Rutan Balikpapan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi layanan konseling terjadwal bagi Warga Binaan Masyarakat Perempuan Rutan Kelas IIB Balikpapan dengan waktu sesuai kesepakatan

Pasal 3

OBJEK SASARAN KERJASAMA

Objek sasaran kerjasama ini adalah Warga Binaan Masyarakat Perempuan Rutan Kelas IIB Balikpapan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan tenaga psikolog yang akan bertugas pada layanan konseling yang disediakan oleh pihak rutan;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan fungsi-fungsi layanan Konseling bagi Warga Binaan Masyarakat Perempuan Rutan Kelas IIB Balikpapan;
 - c. Melaksanakan monitoring & evaluasi atas layanan;
 - d. Apabila dipandang perlu, dapat memberikan rekomendasi terkait hasil-hasil layanan konseling yang perlu ditindaklanjuti PIHAK KEDUA terkait bagi warga Binaan Masyarakat Perempuan Rutan Kelas IIB Balikpapan yang dilakukan konseling.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan layanan konseling Warga Binaan Masyarakat Perempuan Rutan Kelas II/B Balikpapan.
 - b. Memfasilitasi terselenggaranya layanan konseling bagi Anak binaan rutan kelas IIB Balikpapan agar berjalan lancar & aman bagi Psikolog yang bertugas.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta ditandatanganinya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



SOPIANA, A.Md.IP.SH,MM.

PIHAK PERTAMA,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke.

Ir. SRI WAHJUNINGSIH, M.A.P